

**ANALISIS SYSTEM SANKSI (*PUNISHMENT*)  
TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH ATAS  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)  
DI PT. MENCAST OFFSHORE AND MARINE**

**Rony Prasetyo<sup>1</sup>, Ukas<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Program Teknik , Fakultas Teknik, Universitas Putera Batam, Jl Letjen R. Soeprapto Tembesi-Batu Aji Batam, Kampus UPB, Batam 29433, Indonesia

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Jl Letjen R. Soeprapto Tembesi-Batu Aji Batam, Kampus UPB, Batam 29433, Indonesia

Penyesuaian Pengarang E-mail: [ukasibrahim@yahoo.com](mailto:ukasibrahim@yahoo.com)  
No Hp: +6285264830966

**Abstrak**

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem sanksi terhadap upaya perlindungan hukum pekerja /buruh atas keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) Objek riset adalah pekrja/buruh PT. Mencast offshore ad Marine yang bekerja di perusahaan tersebut baik karyawan permanen maupun karyawan sub kontrak. Hasilnya, risert membuktikan dari uji korelasi didapatkan kekuatan hubungan antara sistim sanksi (*Punishment*) dan perlindungan buruh di tempat kerja memiliki hubungan yang rendah karena nilai signifikasinya  $> 0,05$ . Dari analisis pengaruh didapatkan adanya pengaruh yang lemah antara kemampuan undang undang keselamatan kerja untuk melindungi pekerja/buruh di tempat kerja, ini dibuktikan nlai koefisien data  $< 0,5$ .

**Kata kunci:** system sanksi, keselamatan dan kesehatan kerja (k3)

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Pancasila merupakan dasar Negara, di dalamnya tersirat nilai-nilai yang merupakan satu kesatuan yang menentukan sistem nilai.

Adanya sistem nilai itu maka pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai tuntutan nilai yang menunjukkan arah dan tujuan hidup yang akan dicapai. Nilai-nilai ini

menjadi pegangan hidup yang kokoh dan direktif, dan nilai juga berarti akhir keberhasilan setelah meraih kesuksesan dan atau memberi tuntutan dan menentukan arah), untuk masa sekarang dan masa mendatang.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> A.T. Barus, et al, 1980, Team Sistem Nasional Kerjasama USU – Wanhankamnas, *Konsep Sistem Pengolahan Nasional*, hal.10., tidak dipublikasikan, dikutip oleh M.Solly Lubis, 1988, *Sistem Nasional; Sebuah Pengantar Studi Dengan Pendekatan Sitem dan Pandangan Konseptual Strategis* , Medan: Universitas Sumtra Utara Press, hal.12.

Menurut M. Solly Lubis, bahwa:

*Dalam Pancasila terkandung nilai yang bersumber pada pandangan hidup bangsa kita, antara lain; nilai keadilan, kemanusiaan, nilai religi, persatuan, dan sebagainya. Dalam ilmu sosial suatu nilai (value) adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan idamkan, didambakan dan ingin diraih oleh manusia.<sup>2</sup>*

Dalam pandangan tersebut asas-asas yang dimaksud ialah dasar dalam kehidupan yang merupakan pengembangan nilai-nilai atau nilai-nilai yang dimasyarakatkan menjadi landasan hubungan sesama anggota masyarakat, misalnya; asas keadilan sosial dijadikan landasan hubungan perburuhan dan majikan sehingga diperoleh hubungan perhubungan yang adil.<sup>3</sup>. Demikian juga asas kemanusiaan tentu harus menjadi landasan bagi terselenggaranya hak-hak dasar setiap orang, termasuk perlindungan pekerja/buruh di tempat kerja.

Di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI tahun 1945 dipahami bahwa “setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, demikian juga dalam Pasal 28 “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Kedua pasal tersebut jika dihubungkan dengan kedudukan pekerja/buruh sebagai bagian warga Negara mempunyai hak atas pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak sehingga dapat hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Apapun dan siapapun memberikan pengertian tentang pekerjaan yang layak pada pokoknya adalah kondisi atau standart lingkungan kerja memadai untuk mendukung keselamatan dan derajat kesehatan pekerja/buruh.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka

---

<sup>2</sup> M. Solly. Lubis , 1988, *Sistem Nasional; Sebuah Pengantar Studi Dengan Pendekatan Sitem dan Pandangan Konseptual Strategis*, Medan: Universitas Sumatra Utara Press, hal.12.

<sup>3</sup> Ibid.

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual.<sup>4</sup>

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.

Penjewentahan nilai-nilai Pancasila, tertuang dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa "*setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja*", dan huruf b, "*untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna*

*mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.*"<sup>5</sup>

Menurut data PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), kasus kecelakaan kerja pada 2006 tercatat sebanyak 95.624 kasus dengan pembayaran klaim jaminan sekitar Rp. 222 miliar, sedangkan pada 2007 ada 83.714 kasus dengan pembayaran klaim Rp. 219 miliar.<sup>6</sup> Namun meski terjadi penurunan, akan tetapi terdapat kenaikan nominal pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang cukup besar.<sup>7</sup> Pada tahun 2008, terjadi 93.823 kasus dengan rata-rata sebanyak 360 kasus setiap harinya.<sup>8</sup> Menurut

---

<sup>5</sup>Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

<sup>6</sup> Poskota, Media Independen Online, *Dirut Jamsostek Akui Kasus Kecelakaan Kerja Meningkat*, Jum"at 15 Juli 2010, <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/07/15/dirut-jamsostek-akui-kasus-kecelakaan-kerja-meningkat>.

<sup>7</sup> Jamsostek, *Perlindungan Kasus Jamsostek Kasus Kecelakaan Kerja Masih Tergolong Tinggi*, Jakarta Suara Karya, Rabu 01 Juni 2011, <http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=2128>

<sup>8</sup> Nasional Pelita, *32 Tahun PT. Jamsostek Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja di Indonesia*, 6

---

<sup>4</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Ansyori, selama tahun 2010, pembayaran JKK diberikan untuk 98,711 kasus atau rata-rata setiap hari terjadi lebih dari 411 kasus kecelakaan kerja. Terdapat kenaikan sebesar 2,49 persen dibandingkan tahun 2009 yang sebanyak 96.314 kasus,<sup>9</sup> sedangkan total pembayaran JKK selama 2010 mencapai Rp. 401,2 miliar. Terdapat kenaikan sebesar 22,14 persen dibanding pembayaran JKK pada 2009 yang sebesar Rp. 328,51 miliar.<sup>10</sup>

Sistem pengawasan ketenagakerjaan terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di wilayahnya – terutama bagi perusahaan yang tidak punya kemauan dan komitmen untuk melaksanakan K3 - juga merupakan salah satu faktor penting untuk dapat secara kontiniu memberikan sosialisasi, pengarahan dan pembinaan K3 agar perlindungan hukum pekerja/buruh atas K3 dapat ditegakkan. Dengan begitu secara berlahan namun pasti

perusahaan melaksanakan setiap peraturan perundang-undangan K3.

Berat ringannya penerapan sanksi yang diatur peraturan perundang-undangan adalah faktor yang berpengaruh untuk memaksa perusahaan-perusahaan, khususnya pengusaha bandal yang tidak punya kemauan atau komitmen melaksanakan aturan K3 meskipun sudah dilakukan sosialisasi arahan dan pembinaan oleh pegawai pengawas.

Fenomena tersebut cukup menarik untuk dikaji secara mendalam dan komprehensif melalui penelitian ilmiah untuk mengungkap analisis sanksi terhadap perlindungan hukum pekerja/buruh atas K3.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Apakah ancaman sanksi berpengaruh terhadap upaya perlindungan hukum pekerja/buruh atas K3 di Kota Batam ?

---

September 2010, <http://www.bataviase.go.id/node/374653>.

<sup>9</sup> Jamsostek, *Perlindungan Kasus Jamsostek Kasus Kecelakaan Kerja Masih Tergolong Tinggi, Op.Cit.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

## II. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini pendekatan yang peneliti gunakan adalah yuridis empiris, dimana peneliti menggunakan data primer dan juga menggunakan data sekunder. Selain dengan pendekatan yuridis empiris, peneliti juga menggunakan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.<sup>11</sup>

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan populasi jenis terbatas, dimana populasi pada penelitian ini berjumlah 110 orang yang terdiri dari keseluruhan karyawan PT. Mencast Offshore and Marine, baik karyawan lapangan maupun

staf kantor dan karyawan tetap / permanen maupun karyawan kontrak. Di dalam area PT. Mencast Offshore and Marine juga terdapat karyawan dari sub kontraktor yang termasuk ke dalam populasi penelitian.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan prosedur sampling probabilitas (*probability sampling*) yang dikhususkan menggunakan teknik *simple random sampling*. Dengan menggunakan prosedur dan teknik ini, maka semua elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi elemen sampel, karena sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan strata atau jenjang dari anggota populasi itu sendiri. Dengan menggunakan rumus *slovin* di dapatkan 86 sampel untuk mewakili populasi.

Dari hasil uji validitas data didapatkan bahwa data valid berdasarkan metode *pierson correlation* karena nilai observasi lebih besar dari nilai teoritis ( $r_{table} < r_{hitung}$ ).

Demikian juga uji reabilitas data untuk

<sup>11</sup> Sugiyono, 2013, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, Cetakan 19, Bandung, CV. Alfabeta, hal. 244.

menilai keajekan data, didapatkan uji reabilitas menurut metode *cronbach's alpha* bahwa nilai data di atas 0,6 sehingga data dalam keadaan stabil.

Uji korelasi dalam penelitian ini digunakan untuk menguji keeratan atau derajat kekuatan hubungan linear dari satu variabel dengan variabel lainnya menggunakan metode *pearson correlation*. Dua atau lebih variabel dikatakan memiliki hubungan atau korelasi jika nilai hitung koefisien  $> 0,5$  atau memiliki nilai signifikansi  $< 0,05$ .

Dari uji korelasi didapatkan kekuatan hubungan antara sistim sanksi (*punishment*) dan perlindungan buruh ditempat kerja memiliki hubungan yang rendah karena nilai signifikasinya  $> 0,05$

Dari analisis pengaruh didapatkan adanya pengaruh yang lemah antara kemampuan undang-undang keselamatan kerja untuk melindungi pekerja/buruh di tempat kerja, ini dibuktikan nilai koefisien data  $< 0,5$ .

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI tahun 1945 menyatakan “*setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”, demikian juga dalam Pasal 28A, “*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.

Pancasila dan UUD RI tahun 1945, tertuang dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan “*setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja*”. Dan huruf b, “*untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.*<sup>12</sup>”

---

<sup>12</sup> Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat

Undang Undang Nomor 1 tahu 1970 adalah undang undang keselamatan kerja yang diturunkan dari UUD RI 1945 sehingga sifat Undang -undang ini termasuk *lex specialis* artinya bersifat khusus.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bersifat *lex specialis* tetapi dalam penelitian ini kepastian hukum terhadap perlindungan keselamatan kerja terhadap pekeja/ buruh belum dirasakan manfaatnya sehingga pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh serta masyarakat perlu mengkritisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 apakah masih efektif untuk diberlakukan atau perlu untuk merevisi undang-undang tersebut sesuai dengan perkembangan Hubungan Industrial Pancasila.

#### 4.2 Saran

Disarankan bagi penelitian selanjutnya agar bisa memasukkan item-item yang belum dimasukkan dalam penelitian ini agar menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

---

kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Sedangkan bagi perusahaan disarankan untuk lebih meningkatkan komunikasi kepada semua pihak agar perilaku keselamatan (*safety behavior*) dapat menjadi budaya dalam perusahaan. Selain itu, dibutuhkan sosialisasi dan pendekatan yang lebih intensif kepada karyawan dalam menjalankan peraturan K3. Karena dibutuhkan partisipasi, peran serta kerja sama antara semua pihak di dalam perusahaan untuk mewujudkan suasana yang kondusif dalam penerapan aturan-aturan K3 sehingga tingkat kecelakaan kerja dapat ditekan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku, Jurnal Dan Makalah

- A.T. Barus, et al, 1980, (Team Sistem Nasional Kerjasama USU – Wanhankamnas), *Konsep Sistem Pengolahan Nasional*
- CST. Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka
- Jamsostek, *Perlindungan Kasus Jamsostek Kasus Kecelakaan Kerja Masih Tergolong Tinggi*.
- JJ.H.Bruggink, Alih Bahasa Arief, Sidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung:

Citra Aditya Bakti), Dikutip oleh: Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*.

M. Solly. Lubis, 1988, *Sistem Nasional; Sebuah Pengantar Studi Dengan Pendekatan Sitem dan Pandangan Konseptual Strategis* (Medan: Universitas Sumtra Utara Press).

Sugiyono, 2013, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, Cetakan 19, Bandung, CV. Alfabeta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

### **Website**

Kamus Besar Indonesia, [www.artikata.com](http://www.artikata.com)  
Nasional Pelita, *32 Tahun PT. Jamsostek Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja di Indonesia*, 6 September 2010, <http://www.bataviase.co.id/node/374653>

Poskota, Media Independen Online, *Dirut Jamsostek Akui Kasus Kecelakaan Kerja Meningkat*, Jum"at 15 Juli 2010, <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/07/15/dirut-jamsostek-akui-kasus-kecelakaan-kerja-meningkat>.

Putra, 2009, *Definisi Hukum Menurut Para Ahli*, [www.putracenter.net](http://www.putracenter.net).

Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, [etd.eprints.ums.ac.id](http://etd.eprints.ums.ac.id).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1996  
*Tinggi*, Jakarta Suara Karya, Rabu 01 Juni 2011, <http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=2128>.